



PUTUSAN

Nomor 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULITA MISSA ;**
2. Tempat lahir : Oesusu ;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 1 Juli 1975 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Oesusu, RT. 09, RW. 03, Desa Kualeu, Kec. Amanatun Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
9. Pendidikan : SD (berijazah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d. 1 Januari 2019 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d. tanggal 10 Februari 2019 ;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Februari 2019 s/d. tanggal 12 Maret 2019 ;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Maret 2019 s/d. tanggal 11 April 2019 ;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 10 April 2019 s/d. 29 April 2019 ;
6. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Mei 2019 s/d. tanggal 31 Mei 2019 ;



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d. tanggal 13 Juni 2019 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Juni 2019 s/d. tanggal 12 Agustus 2019 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT. 009, RW. 004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019**, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe, tanggal 15 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe, tanggal 15 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULITA MISSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULITA MISSA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULITA MISSA dengan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal 2 dari 31 hal. Putusan No: 34/ Pid.Sus / 2019/ PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember bekas oker warna kuning berisi kacang merah
- 1 (satu) buah tutup ember oker warna kuning
- 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) ukuran besar warna merah
- 1 (satu) buah karung plastik ukuran besar warna putih
- 1 (satu) lembar kain panjang batik bermotif bunga-bunga warna coklat

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang diajukan tersendiri dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1).Saya adalah tulang punggung keluarga yang harus selalu mendampingi anak saya ;
- (2).Saya mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan kehadiran saya sebagai ibunya untuk mendampinginya dalam masa pertumbuhan dimana saat ini saya menitipkan anak saya pada keluarga ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (3).Terdakwa belum pernah dihukum ;
- (4).Terdakwa sopan dipersidangan ;
- (5).Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- (6).Terdakwa mengaku bersalah dan juga berjanji akan berhati-hati setelah bebas dari penjara ;
- (7).Terdakwa adalah seorang perempuan yang punya tanggung jawab keluarga dengan anak yang masih kecil dan belum bersekolah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada

Hal 3 dari 31 hal. Putusan No: 34/ Pid.Sus /2019/ PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YULITA MISSA pada hari Sabtu tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas sekitar Pukul. 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa yang terletak di bagian dalam rumah terdakwa yang beralamat di Oesusu, RT. 09 RW. 03, Desa Kualeu, Kec. Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap korban seorang bayi laki-laki yang baru terdakwa lahirkan, yang mengakibatkan korban bayi laki-laki tersebut mati (meninggal dunia). bahwa terdakwa adalah orang tua (ibu kandung) dari korban bayi laki-laki tersebut. Perbuatan sebagaimana tersebut diatas, dilakukan terdakwa YULITA MISSA dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa YULITA MISSA yang sementara hamil (mengandung) anak terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, kurang lebih sekitar Pukul. 04.30 Wita, terdakwa terbangun dari tidur, karena merasakan sakit perut dan hendak melahirkan. Terdakwa kemudian turun dari tempat tidur terdakwa, lalu berdiri bersandar dilemari pakaian yang berada didalam kamar tidur terdakwa, dengan posisi terdakwa berdiri setengah jongkok dengan jarak antara pantat terdakwa dengan lantai kamar sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter).

Bahwa, kurang lebih 30 menit kemudian yaitu Pukul. 05.00 Wita, Terdakwa merasakan bayi terdakwa mendorong untuk keluar, sehingga terdakwa langsung membuka lebar kedua kaki terdakwa, dan bayi terdakwa pun lahir, dengan posisi kepala bayi keluar duluan, lalu bayi terdakwa turun kelantai kamar.

Bahwa terdakwa melihat bayi terdakwa berjenis kelamin laki-laki, yang sudah berada diatas lantai dan masih bergerak serta dada bayi laki-laki tersebut tampak naik turun (bernafas).

Hal 4 dari 31 hal. Putusan No: 34/ Pid.Sus /2019/ PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa yang semenjak awal kehamilan, tidak pernah memberitahukan tentang kehamilan terdakwa kepada orang lain, dimana terdakwa juga tidak pernah memeriksakan kehamilan terdakwa ke puskesmas atau rumah sakit, karena melihat bayi terdakwa masih bernafas, yang kemudian bayi tersebut menangis hingga membuat terdakwa merasa takut tangisan bayi terdakwa akan terdengar orang lain, maka terdakwa mengambil sehelai kain batik yang berada ditempat tidur terdakwa, lalu dengan menggunakan kain batik tersebut, terdakwa menutup bayi terdakwa, yang masih sementara menangis dan bergerak, dari ujung kaki hingga ujung kepala bayi tersebut (seluruh tubuh bayi tertutup kain batik).

Terdakwa membiarkan kain batik tersebut menutup seluruh tubuh bayi, selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga saat terdakwa melihat bayi terdakwa tidak lagi bergerak dan tidak mengeluarkan suara tangisan lagi, terdakwa lalu mengangkat kembali kain batik yang menutupi bayi terdakwa, dan saat itu terdakwa melihat bayi terdakwa sudah mati (meninggal dunia) dan terdakwa lihat dada bayi tersebut tidak naik turun lagi (bernafas).

Bahwa selanjutnya terdakwa lalu membersihkan lantai kamar tidur terdakwa yang terkena darah bersalin dengan menggunakan kain batik tersebut.

Selanjutnya terdakwa melihat sehelai kantung plastik (kresek) berwarna merah terjepit dibawah kasur dekat tepi tempat tidur terdakwa.

Terdakwa lalu menarik keluar kantung plastik (kresek) berwarna merah tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kain batik yang baru terdakwa gunakan untuk membersihkan darah bekas bersalin, kedalam kantung plastik (kresek) berwarna merah tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, terdakwa mengangkat mayat bayi laki-laki terdakwa, dan memasukkan mayat bayi laki-laki terdakwa kedalam kantung plastik (kresek) berwarna merah tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah ember bekas cat/ oker berwarna kuning terletak disamping lemari pakaian terdakwa. Terdakwa pun lalu membuka tutup ember bekas cat/ oker berwarna kuning tersebut dimana didalam ember terdapat kacang merah (terisi setengah ember) serta lipatan karung plastik berwarna putih yang terdapat dibagian atas kacang merah.

Terdakwa kemudian mengangkat kantung plastik (kresek) berwarna merah yang berisi mayat bayi laki-laki terdakwa, dan memasukkannya kedalam ember bekas cat/ oker berwarna kuning, tanpa mengeluarkan kacang merah

Hal 5 dari 31 hal. Putusan No: 34/ Pid.Sus /2019/ PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta lipatan karung plastik berwarna putih yang ada didalam ember tersebut, dan kemudian terdakwa menutup kembali ember tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban bayi laki-laki terdakwa mati (meninggal dunia), sebagaimana hasil pemeriksaan luar jenazah korban, yang dilakukan oleh dr. Heldasari Sianturi, dokter pemerintah pada Puskesmas Oinlasi, termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : VER/23/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heldasari Sianturi, dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat bayi laki-laki baru lahir, dengan usia kehamilan cukup bulan, usia diluar kandungan 3-4 jam, bayi lahir hidup. Pada pemeriksaan ditemukan, luka lebam dipipi sebelah kiri dan kanan, sebatas hidung yang berukuran kurang lebih empat sentimeter dan tiga sentimeter. Dan juga ditemukan luka lebam dileher bagian depan sampai dada batas puting susu bayi. Perkiraan saat kematian adalah kurang lebih tiga sampai empat jam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa terhadap kondisi fisik terdakwa Yulita Missa, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Heldasari Sianturi, dokter pemerintah pada Puskesmas Oinlasi, yang termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : VER/24/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heldasari Sianturi, dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa perempuan tersebut yang diperiksa adalah pasien post partum atau pasien yang baru melahirkan bayi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang R.I Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U,

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa YULITA MISSA pada hari Sabtu tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas sekitar Pukul. 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa yang terletak di bagian dalam rumah terdakwa yang beralamat di Oesusu, RT. 09 RW. 03, Desa Kualeu, Kec. Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau

Hal 6 dari 31 hal. Putusan No: 34/ Pid.Sus /2019/ PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa YULITA MISSA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa YULITA MISSA yang sementara hamil (mengandung) anak terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, kurang lebih sekitar Pukul. 04.30 Wita, terdakwa terbangun dari tidur, karena merasakan sakit perut dan hendak melahirkan. Terdakwa kemudian turun dari tempat tidur terdakwa, lalu berdiri bersandar dilemari pakaian yang berada didalam kamar tidur terdakwa, dengan posisi terdakwa berdiri setengah jongkok dengan jarak antara pantat terdakwa dengan lantai kamar sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter).

Bahwa, kurang lebih 30 menit kemudian yaitu Pukul. 05.00 Wita, Terdakwa merasakan bayi terdakwa mendorong untuk keluar, sehingga terdakwa langsung membuka lebar kedua kaki terdakwa, dan bayi terdakwa pun lahir, dengan posisi kepala bayi keluar duluan, lalu bayi terdakwa turun kelantai kamar.

Bahwa terdakwa melihat bayi terdakwa berjenis kelamin laki-laki, yang sudah berada diatas lantai dan masih bergerak serta dada bayi laki-laki tersebut tampak naik turun (bernafas).

Bahwa kemudian terdakwa yang semenjak awal kehamilan, tidak pernah memberitahukan tentang kehamilan terdakwa kepada orang lain, dimana terdakwa juga tidak pernah memeriksakan kehamilan terdakwa ke puskesmas atau rumah sakit, karena melihat bayi terdakwa masih bernafas, yang kemudian bayi tersebut menangis hingga membuat terdakwa merasa takut tangisan bayi terdakwa akan terdengar orang lain, maka terdakwa mengambil sehelai kain batik yang berada ditempat tidur terdakwa, lalu dengan menggunakan kain batik tersebut, terdakwa menutup bayi terdakwa, yang masih sementara menangis dan bergerak, dari ujung kaki hingga ujung kepala bayi tersebut (seluruh tubuh bayi tertutup kain batik).

Terdakwa membiarkan kain batik tersebut menutup seluruh tubuh bayi, selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga saat terdakwa melihat bayi terdakwa tidak lagi bergerak dan tidak mengeluarkan suara tangisan lagi, terdakwa lalu mengangkat kembali kain batik yang menutupi bayi terdakwa, dan saat itu

Hal 7 dari 31 hal. Putusan No: 34/ Pid.Sus /2019/ PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat bayi terdakwa sudah mati (meninggal dunia) dan terdakwa lihat dada bayi tersebut tidak naik turun lagi (bernafas).

Bahwa selanjutnya terdakwa lalu membersihkan lantai kamar tidur terdakwa yang terkena darah bersalin dengan menggunakan kain batik tersebut.

Selanjutnya terdakwa melihat sehelai kantung plastik (kresek) berwarna merah terjepit dibawah kasur dekat tepi tempat tidur terdakwa.

Terdakwa lalu menarik keluar kantung plastik (kresek) berwarna merah tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kain batik yang baru terdakwa gunakan untuk membersihkan darah bekas bersalin, kedalam kantung plastik (kresek) berwarna merah tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, terdakwa mengangkat mayat bayi laki-laki terdakwa, dan memasukkan mayat bayi laki-laki terdakwa kedalam kantung plastik (kresek) berwarna merah tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah ember bekas cat/ oker berwarna kuning terletak disamping lemari pakaian terdakwa. Terdakwa pun lalu membuka tutup ember bekas cat/ oker berwarna kuning tersebut dimana didalam ember terdapat kacang merah (terisi setengah ember) serta lipatan karung plastik berwarna putih yang terdapat dibagian atas kacang merah.

Terdakwa kemudian mengangkat kantung plastik (kresek) berwarna merah yang berisi mayat bayi laki-laki terdakwa, dan memasukkannya kedalam ember bekas cat/ oker berwarna kuning, tanpa mengeluarkan kacang merah serta lipatan karung plastik berwarna putih yang ada didalam ember tersebut, dan kemudian terdakwa menutup kembali ember tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban bayi laki-laki terdakwa mati (meninggal dunia), sebagaimana hasil pemeriksaan luar jenazah korban, yang dilakukan oleh dr. Heldasari Sianturi, dokter pemerintah pada Puskesmas Oinlasi, termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : VER/23/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heldasari Sianturi, dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat bayi laki-laki baru lahir, dengan usia kehamilan cukup bulan, usia diluar kandungan 3-4 jam, bayi lahir hidup. Pada pemeriksaan ditemukan, luka lebam dipipi sebelah kiri dan kanan, sebatas hidung yang berukuran kurang lebih empat sentimeter dan tiga sentimeter. Dan juga ditemukan luka lebam dileher bagian depan sampai dada batas puting susu bayi. Perkiraan saat kematian adalah kurang lebih tiga sampai empat jam.

Hal 8 dari 31 hal. Putusan No: 34/ Pid.Sus /2019/ PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa terhadap kondisi fisik terdakwa Yulita Missa, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Heldasari Sianturi, dokter pemerintah pada Puskesmas Oinlasi, yang termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : VER/24/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heldasari Sianturi, dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa perempuan tersebut yang diperiksa adalah pasien post partum atau pasien yang baru melahirkan bayi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Hendrikus Missa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah pembunuhan bayi;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa saat diperiksa di Polisi, Saksi tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018, sekitar pukul 05.00 WITA., didalam kamar tidur dirumah Terdakwa di Oesusu, RT.9/RW.5, Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang Saksi tahu tentang peristiwa tersebut adalah saat itu Saksi hendak minta bantuan Terdakwa untuk tanam jagung untuk itu Saksi datang kerumah Terdakwa dan ketika sampai dirumah Terdakwa, Saksi

Hal 9 dari 31 hal. Putusan No: 34/ Pid.Sus /2019/ PN Soe.



melihat ada darah didepan rumah Terdakwa dan juga dikaki Terdakwa yang saat itu Saksi temui, saat itu Saksi tidak bicara apa-apa dan Saksi langsung pulang;

- Bahwa saksi tidak bertanya pada Terdakwa darah apa itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak lihat bayi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap karena Saksi berada di kebun;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bertemu dengan Lukas Tamonob;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar, Saksi bertemu dengan Lukas Tamonob dan juga Imelda Maria Missa waktu itu dan kepada Imelda Maria Missa, Saksi beritahu perihal darah dirumah dan di kaki Terdakwa tersebut setelah itu Saksi terus menuju ke kebun;
- Bahwa terdakwa sudah menikah tapi suami Terdakwa sudah meninggal dunia 3 (tiga) tahun yang lalu dan Terdakwa sudah punya 1 (satu) orang anak yang sekarang sudah kelas VI SD tapi tinggal di Soe;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari kebun Saksi bertemu dengan Lukas Tamonob dan Lukas Tamonob beritahu Saksi bahwa terdakwa sudah dibawa Polisi dan bayinya sudah dimakamkan;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi : Imelda Maria Missa, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah pembunuhan bayi;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018, sekitar pukul 05.00 WITA., didalam kamar tidur dirumah Terdakwa di Oesusu, RT.9/RW.5, Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya saat itu Saksi hendak berangkat mengajar di sekolah dan saat itu Saksi bertemu dengan Hendrikus Missa dan Hendrikus Missa beritahu Saksi kalau ada darah didepan rumah dan di kaki Terdakwa tapi

Hal 10 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Hendrikus Missa tidak tahu darah apa dan Hendrikus Missa minta tolong Saksi untuk cari mobil puskesmas untuk bantu Terdakwa;

- Bahwa saat itu setelah Hendrikus Tamonob beritahu Saksi tidak datang kerumah Terdakwa jadi Saksi tidak tahu ada kejadian apa, Saksi saat itu hanya minta tolong mama desa (istri kepala desa) untuk mencari mobil puskesmas untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu Terdakwa membunuh bayi yang dilahirkannya;
- Bahwa saksi tidak melihat bayi tersebut;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

3. Saksi : Katarina Missa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah pembunuhan bayi;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018, sekitar pukul 05.00 WITA., didalam kamar tidur dirumah Terdakwa di Oesusu, RT.9/RW.5, Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut dari Imelda Maria Missa;
- Bahwa kejadiannya saat itu masih pagi hari datang Imelda Maria Missa memberitahukan pada Saksi bilang Imelda Maria Missa diberitahu oleh Hendrikus Missa bahwa didepan rumah Terdakwa dan di kaki Terdakwa ada darah tapi tidak tahu darah apa dan minta tolong pada Saksi untuk mencari mobil puskesmas untuk membantu Terdakwa, saat itu Saksi tidak langsung mengecek kerumah Terdakwa tapi Saksi panggil kepala dusun bernama Agustinus Missa untuk menemani Saksi kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar, dengan ditemani Agustinus Missa, Saksi datang kerumah Terdakwa, sampai dirumah Terdakwa, Saksi ketuk pintu dan panggil Terdakwa tapi lama baru Terdakwa menjawab bilang “iya mama, saya ada didalam”;

Hal 11 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa buka dan saat itu Saksi lihat ada darah didepan rumah Terdakwa dan di kaki Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak lihat ada bayi, lalu Saksi tanyakan pada Terdakwa “kenapa?” dan Terdakwa jawab bilang “tadi malam saya melahirkan” lalu Saksi masuk kedalam kamar tapi Saksi tidak lihat bayi diatas tempat tidur dan Saksi tanya bayi tersebut dan Terdakwa bilang ada didalam ember bekas oker dan sudah meninggal dunia lalu Saksi tanyakan pada Terdakwa “kenapa bayi ada didalam ember bekas oker?” tapi Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa saksi langsung buka ember bekas oker tersebut dan didalamnya ada kantong plastik besar warna merah dan kasih keluar bayi tersebut, seorang bayi laki-laki tapi ari-arinya tidak terlihat;
- Bahwa terdakwa tidak cerita kejadiannya pada Saksi, saat itu Saksi langsung keluar dan telepon ke puskesmas dan keamanan tapi telepon seluler tidak aktif maka Saksi langsung telepon Polisi;
- Bahwa terdakwa sudah menikah tapi suami Terdakwa sudah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan mempunyai seorang anak yang sudah sekolah di Sekolah Dasar kelas VI tapi tinggal di Soe;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah milik suaminya yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tinggal sendiri dirumah tersebut;
- Bahwa terdakwa kerja sebagai petani;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jaralnya sekitar 200 M (dua ratus meter);
- Bahwa terdakwa punya pacar atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak dengar rumor Terdakwa dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa hamil karena Terdakwa sering datang ke Soe untuk menjual sirih pinang lalu kembali ke kampung tapi 2 (dua) – 3 (tiga) hari di kampung lalu balik lagi ke Soe;
- Bahwa posisi plastik dalam ember bekas oker tersebut terikat, kantong plastik kresek besar warna merah
- Bahwa tidak ada darah dalam kantong plastik tersebut tapi ada juga kain motif bali dan motif batik yang diletakkan dibawah bayi tersebut
- Bahwa ember bekas oker tersebut warna kuning;
- Bahwa saksi tidak tanyakan pada Terdakwa, bayi tersebut saat dilahirkan masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Hal 12 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bersama Terdakwa sejak pukul 08.00 WITA.;
- Bahwa ketika Polisi datang menangkap Terdakwa, Saksi ada sekitar pukul 10.00 WITA.;
- Bahwa saat itu Saksi ada juga cerita-cerita dengan Terdakwa didapur dan Saksi tanyakan bayi tersebut saat dilahirkan masih hidup atau sudah meninggal dunia dan Terdakwa bilang sudah meninggal dunia tapi setelah itu Terdakwa bilang bayi tersebut menangis dan tarik nafas sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tanyakan menangisnya keras atau tidak dan apa yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi tidak tanyakan siapa suami atau ayah dari bayi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tanyakan apakah ada yang menolong Terdakwa saat melahirkan;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

4. Saksi : Agustinus Missa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga namun sudah jauh, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah pembunuhan bayi;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018, sekitar pukul 05.00 WITA., didalam kamar tidur dirumah Terdakwa di Oesusu, RT.9/RW.5, Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya saat itu masih pagi hari datang Katarina Missa meminta Saksi untuk menemani kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar, bersama dengan Katarina Missa, Saksi datang kerumah Terdakwa, sampai dirumah Terdakwa, Katarina ketuk pintu dan panggil Terdakwa tapi lama baru Terdakwa menjawab bilang “iya mama, saya ada didalam”;
- Bahwa saat itu Saksi tidak lihat ada bayi, lalu Katarina Missa tanyakan pada Terdakwa “kenapa?” dan Terdakwa jawab bilang “tadi malam saya

Hal 13 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan” lalu Saksi dan Katarina Missa masuk kedalam kamar tapi Saksi tidak lihat bayi diatas tempat tidur dan Katarina Missa tanya bayi tersebut dan Terdakwa bilang ada didalam ember bekas oker dan sudah meninggal dunia lalu Katarina Missa tanyakan pada Terdakwa “kenapa bayi ada didalam ember bekas oker?” tapi Terdakwa tidak menjawab;

- Bahwa terdakwa tidak cerita kejadiannya, saat itu Katarina Missa langsung keluar dan telepon Polisi;
- Bahwa terdakwa sudah menikah tapi suami Terdakwa sudah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan mempunyai seorang anak yang sudah sekolah di Sekolah Dasar kelas VI tapi tinggal di Soe;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah milik suaminya yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tinggal sendiri dirumah tersebut;
- Bahwa terdakwa kerja sebagai petani;
- Bahwa terdakwa punya pacar atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak dengar rumor Terdakwa dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa hamil karena Terdakwa sering datang ke Soe untuk menjual sirih pinang lalu kembali ke kampung tapi 2 (dua) – 3 (tiga) hari di kampung lalu balik lagi ke Soe;
- Bahwa posisi plastik dalam ember bekas oker tersebut terikat, kantong plastik kresek besar warna merah
- Bahwa tidak ada darah dalam kantong plastik tersebut tapi ada juga kain motif bali dan motif batik yang diletakkan dibawah bayi tersebut
- Bahwa ember bekas oker tersebut warna kuning;
- Bahwa saksi tidak tanyakan pada Terdakwa, bayi tersebut saat dilahirkan masih hidup atau sudah meninggal dunia hanya Katarina Missa yang bilang “aduh Terdakwa buat apa dengan anak ini”;
- Bahwa saksi ada bersama Terdakwa sejak pukul 08.00 WITA.;
- Bahwa ketika Polisi datang menangkap Terdakwa, Saksi ada sekitar pukul 10.00 WITA.;
- Bahwa saksi tidak bertanya pada Terdakwa, bayi tersebut saat dilahirkan masih hidup atau sudah meninggal dunia, Katarina Missa yang menemani i Terdakwa di dapur sampai Polisi datang;
- Bahwa saksi tidak tanyakan siapa suami atau ayah dari bayi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tanyakan apakah ada yang menolong Terdakwa saat melahirkan;

Hal 14 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

5. Saksi : Heldasari Sianturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah pembunuhan bayi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018, sekitar pukul 05.00 WITA., didalam kamar tidur dirumah Terdakwa di Oesusu, RT.9/RW.5, Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi bisa tahu karena ada panggilan dari Polisi untuk melakukan visum mayat;
- Bahwa ketika sampai ditempat kejadian yang Saksi lihat ada mayat bayi yang posisinya masih ada didalam ember;
- Bahwa benar, Saksi bertugas sebagai dokter ditempat tersebut sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang Saksi bisa bihat dari fisik mayat bayi tersebut adalah bayi tersebut fiabel atau bayi tersebut lahir hidup atau layak hidup tapi Saksi lihat secara kasar saat itu;
- Bahwa bayi tersebut dibunuh atau tidak Saksi belum tahu saat itu tapi setelah diperiksa ditemukan tanda-tanda kekerasan yaitu lebam di pipi kiri dan kanan dan leher, lebam tersebut tidak karena sakit atau kelainan tapi kemungkinan akibat pembengkokan atau pencekikan;
- Bahwa kalau tidak dibekap atau dicekik tidak bisa timbul lebam dari hal alami tapi kalau timbul lebam kalau terhalang lendir dipernapasan Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi lihat ditempat kejadian selain mayat bayi ada juga ember bekas oker warna kuning, dibawahnya ada jagung dan juga ada kain yang ada bercak darah yang ditutup plastik dan ada juga plasenta bayi;
- Bahwa terdakwa saat itu ada dirumah bulat (lopo/rumah adat TTS), saat diperiksa Terdakwa tampak lemas dan kurang cairan sehingga dibawa ke puskesmas;
- Bahwa saksi tiba ditempat kejadian pukul 11.30 WITA.;

Hal 15 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bayi tersebut diperkirakan meninggal dunia 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam sebelumnya karena kondisi mayat bayi masih fres;
- Bahwa ketika Saksi tiba Terdakwa berada dirumah bulat (lopo/rumah adat TTS) sedang mayat bayi ada dalam kamar, Terdakwa saat itu dalam kondisi postpartum (perdarahan setelah melahirkan) dan mayat bayi masih fres tapi Saksi tidak bisa simpulkan bahwa mayat bayi tersebut adalah bayi yang baru dilahirkan oleh Terdakwa tapi benar Terdakwa baru melahirkan;
- Bahwa darah yang Saksi lihat tidak bisa Saksi pastikan darah bayi atau darah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan visum pada bulan Desember 2018;
- Bahwa benar, mayat bayi masih berada dalam ember yang dibawahnya ada jagung, tubuh bayi kain dan dibungkus plastik;
- Bahwa tidak dilakukan otopsi bayi hanya periksa mayat bayi dan Terdakwa;
- Bahwa kalau proses kelahiran normal tidak bisa terjadi lebam tapi karena Terdakwa melahirkan sendiri maka bisa saja terjadi lebam;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan mayat bayi hanya Saksi dan Polisi saja yang ada;
- Bahwa saksi tidak bicara dengan Terdakwa tanyakan kenapa anaknya;
- Bahwa saat bertugas Saksi periksa pasien dewasa dan anak, bayi baru lahir juga Saksi tangani proses persalinan;
- Bahwa kondisi bayi yang lahir normal aktif kaki dan tangan bergerak dan setelah itu dibungkus atau dibedong dengan menyisakan bagian wajah;
- Bahwa bisa saja karena aktif kain pembungkus menutup wajah bayi tapi tidak terlalu menghalangi jalan pernapasan bayi tapi biasanya kain langsung dibuka supaya bisa dilakukan observasi;
- Bahwa saksi periksa Terdakwa 2 (dua) kali, di rumah dan di rumah sakit;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini karena masalah pembunuhan bayi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018, sekitar pukul 05.00 WITA., didalam kamar tidur dirumah Terdakwa di

Hal 16 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oesusu, RT.9/RW.5, Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa melahirkan bayi sendiri di rumah, Terdakwa pusing lalu Terdakwa ambil kain dan Terdakwa tutup mulut bayi dengan kain, bayi menangis sampai kehabisan oksigen dan meninggal dunia lalu Terdakwa ambil kantong merah dan Terdakwa bungkus dan masukan dalam ember bekas oker;
- Bahwa terdakwa lakukan karena Terdakwa malu laki-laki yang menghamili Terdakwa sudah kabur;
- Bahwa laki-laki tersebut suami Terdakwa yang kedua tapi belum menikah secara sah dan dia tahu Terdakwa hamil;
- Bahwa benar, Terdakwa tutup keras mulut bayi dengan kain dan tujuan Terdakwa untuk bunuh bayi tersebut;
- Bahwa bayi Terdakwa berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa terdakwa bunuh bayi tersebut karena malu dengan keluarga karena laki-laki yang menghamili sudah kabur;
- Bahwa saat membekap mulut bayi Terdakwa pusing tapi dalam keadaan sadar;
- Bahwa bayi lahir normal;
- Bahwa laki-laki yang menghamili Terdakwa kabur ke Kalimantan tapi sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa suami Terdakwa yang pertama sudah meninggal dunia, punya anak 1 (satu) orang dan bayi yang Terdakwa bunuh adalah hasil dengan teman selingkuh;
- Bahwa lebam di pipi dan leher bayi tersebut karena Terdakwa tutup mulut dengan kain dan tekan keras dengan tangan kanan karena bayi menangis;
- Bahwa terdakwa tinggal sendiri di rumah, tidak ada tetangga karena jauh;
- Bahwa terdakwa tutup mulut sampai bayi tidak menangis lagi dan tidak bernapas lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong kresek dan ikat jadi ketika Terdakwa masukkan kedalam kantong bayi sudah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ketahuan karena Hendrikus Missa datang mau kasih tahu untuk sembayang, saat itu Hendrikus Missa lihat darah di kaki Terdakwa tapi tidak bertanya dan Terdakwa juga tidak beritahu dan setelah

Hal 17 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrikus Missa beritahu orang sehingga mama desa (istri kepala desa) kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ember bekas oker warna kuning berisi kacang merah ;
2. 1 (satu) buah tutup ember oker warna kuning ;
3. 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) ukuran besar warna merah ;
4. 1 (satu) buah karung plastik ukuran besar warna putih ;
5. 1 (satu) lembar kain panjang batik bermotif bunga-bunga warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar Pukul. 05.00 Wita, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa yang terletak di bagian dalam rumah terdakwa yang beralamat di Oesusu, RT. 09, RW. 03, Desa Kualeu, Kec. Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan hamil karena hubungan gelapnya dengan seorang laki-laki, sehingga ia merahasiakan kehamilannya tersebut kepada semua orang, terdakwa dengan demikian tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas ataupun Rumah Sakit, selanjutnya Terdakwa YULITA MISSA pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018, sekira pukul 04.30 Wita, terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit di perut, Terdakwa kemudian turun dari tempat tidur terdakwa, lalu berdiri bersandar dilemari pakaian, dan dengan posisi terdakwa berdiri dan agak jongkok, kurang lebih 30 menit kemudian sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa merasakan kontraksi di rahimnya, sehingga terdakwa langsung membuka lebar kedua kaki terdakwa, hingga bayi terdakwa terlahir dengan posisi kepala bayi keluar duluan hingga akhirnya turun kelantai kamar, Terdakwa bayinya berjenis kelamin laki-laki, sudah berada diatas lantai dan masih bergerak serta dada bayi laki-laki tersebut tampak naik turun karena bernafas ;
3. Bahwa benar, bayi tersebut menangis sehingga terdakwa merasa panik karena takut terdengar orang lain, untuk itu terdakwa mengambil kain batik, lalu menggunakannya untuk menutup seluruh tubuh bayinya tersebut dari ujung kaki hingga seluruh kepala bayi selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu terdakwa melihat bayi terdakwa tidak bergerak lagi dan tidak lagi

Hal 18 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



mengeluarkan suara tangisan, terdakwa kemudian melepas kain batik yang menutupi seluruh tubuh bayi, saat itu terdakwa melihat bayinya sudah tidak bergerak dan tidak ada nafas lagi ;

4. Bahwa benar, selanjutnya terdakwa membersihkan lantai kamar tidur terdakwa yang terkena darah persalinan dengan menggunakan kain batik tersebut, Terdakwa kemudian mengambil kantung plastik (kresek) berwarna merah kemudian memasukkan kain batik yang baru saja digunakan untuk membersihkan darah kedalam kantung plastik tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat bayi yang sudah tidak bergerak tersebut, dan memasukkannya ke dalam kantung plastik merah tersebut ;
5. Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mengambil ember bekas cat dan membuka tutupnya, kemudian memasukkan kantung plastik (kresek) berwarna merah yang berisi kain batik dan bayi ke dalam ember tersebut, kemudian terdakwa menutup kembali ember tersebut ;
6. Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa korban bayi laki-laki terdakwa mati (meninggal dunia), sebagaimana hasil pemeriksaan luar jenazah korban, yang dilakukan oleh dr. Heldasari Sianturi, dokter pemerintah pada Puskesmas Oinlasi, termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : VER/23/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heldasari Sianturi, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan mayat bayi laki-laki baru lahir, dengan usia kehamilan cukup bulan, usia diluar kandungan 3-4 jam, bayi lahir hidup. Pada pemeriksaan ditemukan, luka lebam dipipi sebelah kiri dan kanan, sebatas hidung yang berukuran kurang lebih empat sentimeter dan tiga sentimeter. Dan juga ditemukan luka lebam dileher bagian depan sampai dada batas puting susu bayi. Perkiraan saat kematian adalah kurang lebih tiga sampai empat jam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;
7. Bahwa benar, terhadap kondisi fisik terdakwa Yulita Missa, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Heldasari Sianturi, dokter pemerintah pada Puskesmas Oinlasi, yang termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : VER/24/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heldasari Sianturi, dengan kesimpulan : perempuan tersebut yang diperiksa adalah pasien post partum atau pasien yang baru melahirkan bayi ;

Hal 19 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang R.I Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;**
3. **mengakibatkan anak mati ;**
4. **yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya ;**

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Hal20 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Ad. 2. Unsur : dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud “yang melakukan” (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, “turut serta melakukan” terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut MvT WvS Belanda yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perbuatan “turut serta melakukan” mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi ;

Hal 21 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang adekuat/ sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum, barang-barang bukti serta keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar Pukul. 05.00 Wita, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa yang terletak di bagian dalam rumah terdakwa yang beralamat di Oesusu, RT. 09, RW. 03, Desa Kualeu, Kec. Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa Terdakwa dalam keadaan hamil karena hubungan gelapnya dengan seorang laki-laki, sehingga ia merahasiakan kehamilannya tersebut kepada semua orang, terdakwa dengan demikian tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas ataupun Rumah Sakit, selanjutnya Terdakwa YULITA MISSA pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018, sekira pukul 04.30 Wita, terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit di perut, Terdakwa kemudian turun dari tempat tidur terdakwa, lalu berdiri bersandar dilemari pakaian, dan dengan posisi terdakwa berdiri dan agak jongkok, kurang lebih 30 menit kemudian sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa merasakan kontraksi di rahimnya, sehingga terdakwa langsung membuka lebar kedua kaki terdakwa, hingga bayi terdakwa terlahir dengan posisi kepala bayi keluar duluan hingga akhirnya turun kelantai kamar, Terdakwa bayinya berjenis kelamin laki-laki, sudah berada diatas lantai dan masih bergerak serta dada bayi laki-laki tersebut tampak naik turun karena bernafas ;

Bahwa bayi tersebut menangis sehingga terdakwa merasa panik karena takut terdengar orang lain, untuk itu terdakwa mengambil kain batik, lalu menggunakannya untuk menutup seluruh tubuh bayinya tersebut dari ujung kaki hingga seluruh kepala bayi selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu terdakwa melihat bayi terdakwa tidak bergerak lagi dan tidak lagi mengeluarkan suara tangisan, terdakwa kemudian melepas kain batik yang menutupi seluruh tubuh bayi, saat itu terdakwa melihat bayinya sudah tidak bergerak dan tidak ada nafas lagi ;

Bahwa selanjutnya terdakwa membersihkan lantai kamar tidur terdakwa yang terkena darah persalinan dengan menggunakan kain batik tersebut,

Hal22 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mengambil kantung plastik (kresek) berwarna merah kemudian memasukkan kain batik yang baru saja digunakan untuk membersihkan darah kedalam kantung plastik tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat bayi yang sudah tidak bergerak tersebut, dan memasukkannya ke dalam kantung plastik merah tersebut ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil ember bekas cat dan membuka tutupnya, kemudian memasukkan kantung plastik (kresek) berwarna merah yang berisi kain batik dan bayi ke dalam ember tersebut, kemudian terdakwa menutup kembali ember tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban bayi laki-laki terdakwa mati (meninggal dunia), sebagaimana hasil pemeriksaan luar jenazah korban , yang dilakukan oleh dr. Heldasari Sianturi, dokter pemerintah pada Puskesmas Oinlasi, termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : VER/23/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heldasari Sianturi, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan mayat bayi laki-laki baru lahir, dengan usia kehamilan cukup bulan, usia diluar kandungan 3-4 jam, bayi lahir hidup. Pada pemeriksaan ditemukan, luka lebam dipipi sebelah kiri dan kanan, sebatas hidung yang berukuran kurang lebih empat sentimeter dan tiga sentimeter. Dan juga ditemukan luka lebam dileher bagian depan sampai dada batas puting susu bayi. Perkiraan saat kematian adalah kurang lebih tiga sampai empat jam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Bahwa terhadap kondisi fisik terdakwa Yulita Missa, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Heldasari Sianturi, dokter pemerintah pada Puskesmas Oinlasi, yang termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : VER/24/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heldasari Sianturi, dengan kesimpulan : perempuan tersebut yang diperiksa adalah pasien post partum atau pasien yang baru melahirkan bayi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang membungkus bayi tak berdaya tersebut dalam kain hingga tidak dapat bernafas dan membungkus kembali dalam kantong plastik merah dan memasukkan bayi tersebut kedalam ember, perbuatan tersebut oleh karenanya paling tepat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah sepadan dengan sub unsur “melakukan kekerasan” yang dilakukan Terdakwa terhadap anaknya sendiri ;

Hal 23 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : yang mengakibatkan anak mati ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur khusus dari tindakan **“kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”**, dimana unsur khusus ini atau unsur akibat ini mengkualifisir unsur pokoknya atau unsur tindakan **“kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”** menjadi lebih berat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur khusus ini, maka perbuatan terdakwa haruslah merupakan musabab dari akibat yang ditimbulkan yaitu matinya anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah ada peristiwa yang secara nyata mengakibatkan matinya anak atau dengan kata lain, harus ada faktor-faktor yang dilakukan oleh terdakwa yang menurut akal dapat dipikirkan secara obyektif bahwa faktor-faktor tersebut mengakibatkan matinya anak ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang adekuat/ sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum, barang-barang bukti serta keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar Pukul. 05.00 Wita, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa yang terletak di bagian dalam rumah terdakwa yang beralamat di Oesusu, RT. 09, RW. 03, Desa Kualeu, Kec. Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa Terdakwa dalam keadaan hamil karena hubungan gelapnya dengan seorang laki-laki, sehingga ia merahasiakan kehamilannya tersebut kepada semua orang, terdakwa dengan demikian tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas ataupun Rumah Sakit, selanjutnya Terdakwa YULITA MISSA pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018, sekira pukul 04.30 Wita, terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit di perut, Terdakwa kemudian turun dari tempat tidur terdakwa, lalu berdiri bersandar dilemari pakaian, dan dengan posisi terdakwa berdiri dan agak jongkok, kurang lebih 30

Hal 24 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa merasakan kontraksi di rahimnya, sehingga terdakwa langsung membuka lebar kedua kaki terdakwa, hingga bayi terdakwa terlahir dengan posisi kepala bayi keluar duluan hingga akhirnya turun kelantai kamar, Terdakwa bayinya berjenis kelamin laki-laki, sudah berada diatas lantai dan masih bergerak serta dada bayi laki-laki tersebut tampak naik turun karena bernafas ;

Bahwa bayi tersebut menangis sehingga terdakwa merasa panik karena takut terdengar orang lain, untuk itu terdakwa mengambil kain batik, lalu menggunakannya untuk menutup seluruh tubuh bayinya tersebut dari ujung kaki hingga seluruh kepala bayi selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu terdakwa melihat bayi terdakwa tidak bergerak lagi dan tidak lagi mengeluarkan suara tangisan, terdakwa kemudian melepas kain batik yang menutupi seluruh tubuh bayi, saat itu terdakwa melihat bayinya sudah tidak bergerak dan tidak ada nafas lagi ;

Bahwa selanjutnya terdakwa membersihkan lantai kamar tidur terdakwa yang terkena darah persalinan dengan menggunakan kain batik tersebut, Terdakwa kemudian mengambil kantung plastik (kresek) berwarna merah kemudian memasukkan kain batik yang baru saja digunakan untuk membersihkan darah kedalam kantung plastik tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat bayi yang sudah tidak bergerak tersebut, dan memasukkannya ke dalam kantung plastik merah tersebut ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil ember bekas cat dan membuka tutupnya, kemudian memasukkan kantung plastik (kresek) berwarna merah yang berisi kain batik dan bayi ke dalam ember tersebut, kemudian terdakwa menutup kembali ember tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban bayi laki-laki terdakwa mati (meninggal dunia), sebagaimana hasil pemeriksaan luar jenazah korban , yang dilakukan oleh dr. Heldasari Sianturi, dokter pemerintah pada Puskesmas Oinlasi, termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : VER/23/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heldasari Sianturi, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan mayat bayi laki-laki baru lahir, dengan usia kehamilan cukup bulan, usia diluar kandungan 3-4 jam, bayi lahir hidup. Pada pemeriksaan ditemukan, luka lebam dipipi sebelah kiri dan kanan, sebatas hidung yang berukuran kurang lebih empat sentimeter dan tiga sentimeter. Dan juga ditemukan luka lebam dileher bagian depan sampai dada batas puting susu bayi. Perkiraan saat kematian adalah kurang lebih tiga

Hal 25 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai empat jam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Bahwa terhadap kondisi fisik terdakwa Yulita Missa, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Heldasari Sianturi, dokter pemerintah pada Puskesmas Oinlasi, yang termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : VER/24/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heldasari Sianturi, dengan kesimpulan : perempuan tersebut yang diperiksa adalah pasien post partum atau pasien yang baru melahirkan bayi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membungkus bayi tak berdaya tersebut dengan kain batik dan memasukkannya ke dalam kantong plastik merah, selanjutnya memasukkannya lagi kedalam ember cat, telah mengakibatkan bayi itu tidak dapat bernafas hingga meninggal/ mati, **sehingga dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi ;**

Ad. 4. Unsur : yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum, barang-barang bukti serta keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah membungkus bayi tak berdaya yang baru saja dilahirkannya tersebut dengan kain batik dan memasukkannya ke dalam kantong plastik merah, selanjutnya memasukkannya lagi kedalam ember cat, telah mengakibatkan bayi itu tidak dapat bernafas hingga meninggal/ mati, sebagaimana hasil pemeriksaan luar jenazah korban, yang dilakukan oleh dr. Heldasari Sianturi, dokter pemerintah pada Puskesmas Oinlasi, termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : VER/23/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heldasari Sianturi, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan mayat bayi laki-laki baru lahir, dengan usia kehamilan cukup bulan, usia diluar kandungan 3-4 jam, bayi lahir hidup. Pada pemeriksaan ditemukan, luka lebam dipipi sebelah kiri dan kanan, sebatas hidung yang berukuran kurang lebih empat sentimeter dan tiga sentimeter. Dan juga ditemukan luka lebam dileher bagian depan sampai dada batas puting susu bayi. Perkiraan saat kematian adalah kurang lebih tiga sampai empat jam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Ibu Kandung dari bayi laki-laki tersebut, **sehingga unsur melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya dengan demikian telah terpenuhi ;**

Hal 26 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih

Hal 27 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membungkus bayinya sendiri hingga meninggal, semua dilakukan Terdakwa akibat hubungan gelapnya dengan seorang pria yang ingin disembunyikannya, perbuatan mana sangatlah disesalkan, keadaan Terdakwa yang telah tidak bersuami karena telah meninggal tentu tidak menghalangi apabila ia ingin tetap mengasuh anaknya tersebut, namun ternyata Terdakwa menempuh jalan lain, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap bayi yang merupakan anaknya sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan tetapi **bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi

Hal 28 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, **dirasakan cukup berat dengan kesalahannya** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah ember bekas oker warna kuning berisi kacang merah
- 1 (satu) buah tutup ember oker warna kuning
- 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) ukuran besar warna merah
- 1 (satu) buah karung plastik ukuran besar warna putih
- 1 (satu) lembar kain panjang batik bermotif bunga-bunga warna coklat

Hal 29 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga menurut Majelis telah tidak memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang R.I Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YULITA MISSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (Delapan) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 30 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember bekas oker warna kuning berisi kacang merah
- 1 (satu) buah tutup ember oker warna kuning
- 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) ukuran besar warna merah
- 1 (satu) buah karung plastik ukuran besar warna putih
- 1 (satu) lembar kain panjang batik bermotif bunga-bunga warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh: **JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **TIENTJE R. WONLELE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **JOYCE ANGELA CH. MAAKH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** dengan didampingi oleh **Penasehat Hukumnya** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

JOHN MICHEL LEUWOL, SH

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

TIENTJE R. WONLELE

Hal 31 dari 31 hal. Putusan No: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)